

**Peran UU Paten dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Daerah
(Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta)**
*(The Role of Patent Law in Encouraging Patent Growth in Regions
(Case Study in East Java and Special Region of Yogyakarta Province))*

Dian Cahyaningrum¹, Hilma Meilani², dan Dewi Wuryandani³

Pusat Analisis Keparlemenan Sekretariat Jenderal DPR RI, Jl Gatot Subroto, email: ¹dian.cahyaningrum@dpr.go.id,
²hilma.meilani@dpr.go.id, ³dewi.wuryandani@dpr.go.id

Naskah diterima: 6 Oktober 2024
Naskah direvisi: 4 Desember 2024
Naskah diterbitkan: 31 Desember 2024

Abstract

Patents are a form of protection of intellectual property for innovation creators (inventors) for the work and technology produced (inventions). This protection aims to encourage creativity, innovation, and the development of science and technology, so that it is expected to increase industrial competitiveness and the regional economy. This study aims to analyze the role of Patent Law in encouraging economic growth in regions, especially in East Java Province and the Special Region of Yogyakarta (DIY) and identify obstacles in its implementation. The results show a significant rise in simple patent applications over the last five years in East Java Province, while ordinary patent applications fluctuate. In contrast, patents development in DIY remains slow. Patents produced by universities are largely uncommercialized, limiting their economic impact. Additionally, the patent application process is considered complicated and time-consuming, which is a major obstacle for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in both provinces. The low number of domestic patents is linked to various obstacles in implementing Law No. 16 of 2016 on Patents. Therefore, the amendment to the Patent Law through Law No. 65 of 2024 is expected to increase patent applications in the regions and encourage economic growth in region.

Keywords: patents, intellectual property, innovation.

Abstrak

Paten merupakan bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang diberikan kepada pencipta inovasi (inventor) atas hasil karya dan teknologi (inovasi) yang telah dihasilkan. Pelindungan ini bertujuan untuk mendorong kreativitas, inovasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dan perekonomian daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UU Paten dalam mendorong pertumbuhan paten di daerah, khususnya di Provinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta mengidentifikasi kendala dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah permohonan paten sederhana di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, sementara permohonan paten biasa cenderung fluktuatif. Di sisi lain, perkembangan paten di DIY relatif lambat. Paten yang dihasilkan oleh perguruan tinggi umumnya belum dapat dikomersialkan, sehingga dampaknya terhadap perekonomian daerah belum optimal. Selain itu, proses pengajuan paten dianggap rumit dan memakan waktu, yang menjadi kendala utama bagi UMKM di kedua provinsi. Rendahnya jumlah paten dari dalam negeri tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2016 tentang Paten. Oleh karena itu, perubahan UU Paten melalui UU No. 65 Tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan permohonan paten di daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kata kunci: paten, kekayaan intelektual, inovasi.

PENDAHULUAN

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Meskipun ada sejumlah tantangan, Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai target pertumbuhan ekonomi tersebut bisa dicapai secara bertahap dalam 5 tahun ke depan jika pemerintah memanfaatkan berbagai peluang. Peluang tersebut yaitu mendorong pertumbuhan industri, meningkatkan belanja pemerintah, dan menciptakan lapangan kerja (Rahayu & Setiawan, 2024). Sehubungan dengan hal tersebut, paten merupakan kekayaan intelektual yang berperan penting dalam mendukung perekonomian nasional. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Program Director Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Berly Martawardaya bahwa paten dan investasi di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Berly, setiap kenaikan 10 persen dari keseluruhan paten yang mendapatkan persetujuan, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 1,67 persen. Sedangkan untuk TIK, setiap peningkatan 10 persen investasi pada bidang tersebut berkontribusi 1,87 persen terhadap pertumbuhan ekonomi (Putera & Auliani, 2018).

Peran paten tersebut tidak terlepas dari hak eksklusif yang terkandung di dalamnya. Hak eksklusif akan mendorong pertumbuhan industri yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja. Peningkatan

lapangan kerja akan menjaga daya beli masyarakat sehingga masyarakat kembali melakukan konsumsi. Paten juga bermanfaat bagi negara karena menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), antara lain penerimaan dari biaya pemeliharaan paten. Pada tahun 2021, PNBP dari biaya pemeliharaan paten bahkan mencapai Rp406.441.091.252 atau sebesar 49% dari jumlah total penerimaan PNBP Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022a).

Meskipun memiliki peran penting, jumlah paten dari dalam negeri masih rendah. Rendahnya jumlah paten domestik menjadi perhatian serius, apalagi Indonesia telah membentuk undang-undang paten yang diharapkan dapat mendorong peningkatan paten. Pembentukan UU paten tersebut juga merupakan pelaksanaan dari *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPS Agreement)*. Adapun UU yang mengatur paten yang saat ini berlaku adalah UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU No. 13 Tahun 2016 beserta perubahannya selanjutnya disebut UU Paten). Jumlah paten dari dalam negeri yang rendah disebabkan oleh berbagai kendala dalam pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2016. Oleh karena itu, diharapkan UU No. 65 Tahun 2024 bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Berdasarkan laporan Ketua Pansus RUU tentang perubahan ke tiga atas UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten ke rapat paripurna DPR RI tgl 30 September 2024, ada beberapa substansi penting yang diakomodasi dalam UU Nomor 65 Tahun 2024, seperti Inovasi juga mencakup penggunaan baru atau temuan (*discovery*), memperpanjang *Grace Period* atas publikasi ilmiah suatu paten, pemohon paten cukup membuat surat "pernyataan" asal Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional (SDG dan/atau PT) jika Inovasi berkaitan dengan SDG dan/atau PT, pemeriksaan substantif dapat dilakukan lebih awal, dan mengakomodasi pemeriksaan substantif kembali.

Berdasarkan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana perkembangan permohonan paten di daerah; 2) apa saja permasalahan atau kendala yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan UU Paten; dan 3) bagaimana peran UU Paten untuk mendorong pertumbuhan paten di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran UU Paten untuk mendorong pertumbuhan paten di daerah. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Paten. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan dan diskusi dengan narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber informasi yang relevan mengenai peran UU Paten untuk mendorong pertumbuhan paten di daerah. Penelitian ini menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema terkait peran UU Paten untuk mendorong pertumbuhan paten di daerah. Metode pendekatan kualitatif memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif tentang fenomena sosial atau pengalaman manusia. Meskipun tidak mengutamakan generalisasi, pendekatan kualitatif sangat efektif dalam mengeksplorasi kompleksitas fenomena dan memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang konteks dan makna yang mendasarinya. Adapun data yang digunakan dalam studi ini diperoleh dari buku, jurnal, laporan pemerintah, dan berbagai artikel yang membahas topik terkait. Hasil dari studi ini akan dikaji untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran UU Paten dalam mendukung pertumbuhan paten di daerah khususnya di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DI Yogyakarta (DIY). Permohonan KI di Jawa Timur merupakan yang tertinggi di Indonesia pada tahun 2022, dan DIY merupakan kota pendidikan dengan potensi KI besar.

PATEN DAN HAK EKSKLUSIFNYA

Hak atas Kekayaan Intelektual/HKI (*Intellectual Property Right*) merupakan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Rudyanti Dorotea Tobing, HKI merupakan kemampuan intelektual manusia di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hasil karya manusia baik secara perseorangan maupun kelompok tersebut yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta yang berwujud baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra maupun dalam bentuk temuan bidang teknologi, maka oleh negara diberikan hak perlindungan hukum apabila didaftarkan sesuai dengan persyaratan tertentu (Tobing, 2015).

Sedangkan menurut David I Bainbridge, HKI adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, merupakan hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan (Dharmawan, dkk, 2016). Berdasarkan pada pengertian tersebut, HKI adalah kekayaan yang berasal dari kerja otak atau intelektualitas manusia dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang dituangkan dalam bentuk karya cipta berwujud, yang memenuhi persyaratan untuk didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan dari negara.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, paten merupakan salah satu bentuk HKI. Bentuk HKI lainnya adalah merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Bentuk-bentuk HKI tersebut dapat dikategorikan dalam 2 kelompok yaitu hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan perindustrian (*industrial property right*). Hak atas kekayaan perindustrian (*industrial property right*) adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukumnya (Purwaningsih, 2010). Mengacu pada pengelompokan tersebut, hak cipta (*copyright*) meliputi hak cipta dan hak-hak yang terkait (*neighbouring right*), sedangkan hak kekayaan Perindustrian (*industrial property right*) mencakup paten, merek, dan sebagainya (Purwaningsih, 2010).

Adapun yang dimaksud dengan paten berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Berdasarkan pada pengertian tersebut, paten merupakan suatu perlindungan hukum bagi penemu (inventor) atas penemuannya (invensi) yang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sebuah invensi dapat dipatenkan apabila invensi tersebut:

1. Baru. Jika pada saat pengajuan permohonan Paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;
2. Mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik;
3. Dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri.

Dalam UU Paten juga dijelaskan bahwa Hak Paten terbagi menjadi dua jenis. Perbedaan ini bertujuan untuk memberi perlindungan pada semua jenis temuan, baik yang sifatnya kompleks atau rumit sampai yang sederhana. Berikut penjelasannya (:

1. Paten (biasa)

Jenis yang pertama adalah paten disebut juga dengan istilah paten biasa. Pada paten biasa dibutuhkan dua jenis klaim. Jadi, dalam mengurus Hak Paten ada tiga jenis klaim yang bisa dipilih inventor.

Mulai dari Produk, Proses, dan Penyempurnaan dan Pengembangan Produk dan Proses. Dalam paten biasa wajib memilih dua klaim, misalnya Produk dan Penyempurnaan. Tidak bisa hanya memakai klaim Produk saja.

Masa perlindungan Hak Paten biasa adalah 20 tahun. Sementara untuk publikasi temuan adalah setelah 6 bulan mendapatkan sertifikat Hak Paten. Sebab dari Kemenkumham menetapkan publikasi di bulan ke-18 sejak penerimaan sertifikat. Paten jenis ini bisa untuk produk (alat, formulasi, komposisi, dan senyawa) maupun proses (metode). Adapun syarat temuan yang bisa mendapat perlindungan paten biasa adalah:

- a. Baru
- b. Mengandung langkah inventif
- c. Dapat diterapkan di industri

2. Paten Sederhana

Paten sederhana adalah paten yang diberikan terhadap penemuan berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya. Pengajuan bisa hanya 1 klaim. Paten sederhana menjadi bentuk perlindungan hukum untuk temuan-temuan dengan kegunaan praktis dan tidak serumit temuan di paten biasa. Misalnya seperti penemuan tongkat kartu tol, paper clip, dan sejenisnya. Pemilik Hak Paten ini akan mendapatkan perlindungan sampai 10 tahun dikarenakan secara umum produk atau alat yang dilindungi, diperoleh dalam waktu

yang relatif singkat, dengan cara yang sederhana, dengan biaya yang relatif murah, dan secara teknologi juga bersifat sederhana sehingga jangka waktu perlindungan selama 10 tahun dinilai cukup untuk memperoleh manfaat ekonomi yang wajar. Pelindungan paten tidak dapat diperpanjang, bertujuan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada industri nasional untuk memanfaatkan paten yang telah berakhir masa pelindungannya secara optimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajibannya membayar royalti. Selain itu juga mendorong inventor untuk terus dapat menemukan sesuatu hal atau invensi yang baru dan/atau melakukan berbagai pembaruan, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Syarat temuan yang dilindungi paten sederhana adalah:

- a. Baru;
- b. Pengembangan dari produk atau proses yang sudah ada;
- c. Memiliki kegunaan praktis;
- d. Dapat diterapkan di industri.

Hasil invensi yang akan dipatenkan harus melalui beberapa prosedur, prosedur tersebut telah diatur dalam UU Paten (gambar 1). Prosedur tersebut perlu juga dilengkapi oleh beberapa data lainnya seperti mengunggah:

1. Deskripsi Permohonan Paten dalam Bahasa Indonesia;
2. Klaim;
3. Abstrak;
4. Gambar Invensi (PDF) dan Gambar untuk Publikasi (JPG);
5. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor;
6. Surat Pengalihan Hak (jika inventor dan pemohon berbeda atau pemohon merupakan badan hukum);
7. Surat Kuasa (jika diajukan melalui konsultan);
8. Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil);
9. SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah);



Sumber: Kemenkumham. go.id, 2024.

Gambar 1. Prosedur Pendaftaran Paten Baru

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 13 Tahun 2016, perlindungan paten tersebut meliputi: 1) paten, yang diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri; dan 2) paten sederhana, yang diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Pelindungan hukum atas paten tersebut memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri paten yang dimilikinya (mengkomersialkannya) dan memberikan izin atau persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan paten yang dimilikinya melalui pemberian lisensi dengan menerima royalti. Hak eksklusif juga memberikan hak kepada pemegang paten untuk melarang pihak lain yang tanpa hak atau persetujuan dari pemegang

paten melaksanakan atau melakukan tindakan lainnya yang bersifat pengambilan manfaat ekonomi dari patennya.

Dalam UU Paten, hak eksklusif pemegang paten diatur dalam Pasal 19, yang berbunyi pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, memberi izin melaksanakan paten yang dimilikinya kepada pihak lain, dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

- a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
- b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. dalam hal Paten-metode, sistem, dan penggunaan: menggunakan metode, sistem, dan penggunaan yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang paten merupakan hal yang wajar karena menghasilkan paten tidaklah mudah. Dibutuhkan intelektualitas, dana, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit untuk melakukan penelitian (*research*) guna menghasilkan invensi yang dapat dipatenkan. Oleh karena itu, ada beberapa landasan pembenaran dari pemberian paten kepada inventor yaitu (Purwaningsih, 2025):

1. *Incentive to create invention*: insentif untuk kegiatan *research and development (R&D)* yang memacu perkembangan teknologi dan inovasinya agar lebih cepat.
2. *Rewarding* atau penghargaan terhadap inventor akan penemuannya yang bermanfaat bagi pengembangan teknologi dan industri. Inventor telah bersusah payah dengan beban waktu dan biaya, menghasilkan suatu penemuan (invensi) maka adil jika penemuan tersebut dihargai.
3. Paten sebagai sumber informasi, artinya dengan adanya *disclosure clause* maka penemuan yang telah diumumkan akan dapat dipergunakan pihak lain untuk membuat perbaikan atau penyempurnaan dan seterusnya sehingga dimungkinkan terjadi *improvement on the improvement*.

Paten dan hak eksklusifnya mendatangkan banyak manfaat yang dapat mendukung perekonomian. Di bidang industri, paten meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri, termasuk Industri kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian. Dalam bidang perdagangan, paten dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, baik di pasar dalam negeri maupun pasar internasional karena produk dagang tersebut memiliki nilai lebih sehingga lebih laku di pasar. Pemegang paten juga dapat menguasai pasar dan melakukan monopoli atas suatu produk yang dipatenkan melalui hak eksklusif yang dimilikinya. Monopoli yang demikian tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, asalkan dilakukan secara sehat (Cahyaningrum, 2016). Lakunya produk hasil paten di pasar akan menghasilkan keuntungan yang besar. Lancarnya kegiatan usaha pada akhirnya akan membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan perekonomian. Paten juga dapat dijadikan jaminan fidusia dan jaminan utang untuk mendapatkan modal usaha. Paten sebagai jaminan fidusia diatur dalam Pasal 108 UU Paten, sedangkan sebagai jaminan utang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

Sementara dalam bidang investasi, paten dapat meningkatkan investasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Direktur Jenderal Danish Patent and Trademark Office Denmark, Sunne Stampe Sorenson, perusahaan yang memiliki paten (HKI) lebih mudah untuk menarik investasi asing dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki paten. Sunne Stampe Sorenson juga mengemukakan peran dari perlindungan HKI termasuk paten yaitu (Laporan Kunjungan Kerja, 2024)

1. Perusahaan yang memiliki HKI cenderung berkinerja lebih baik secara ekonomi.
2. Industri yang memiliki banyak HKI menghasilkan 47% aktivitas ekonomi, dan turut menciptakan 30% dari lapangan pekerjaan di Uni Eropa pada periode 2017-2019.
3. Perusahaan yang menggunakan HKI memiliki pendapatan rata-rata 55% lebih tinggi dari pada perusahaan yang tidak menggunakannya.
4. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang memiliki HKI memiliki peluang pertumbuhan 21% lebih dalam 3 tahun mendatang, dibandingkan UKM yang tidak memiliki HKI.

5. Pada tahun 2017, perusahaan rintisan (*start-up companies*) yang memiliki paten mengalami peningkatan nilai lebih dari dua kali, dibandingkan perusahaan rintisan yang tidak memiliki paten.
6. Pengajuan paten dan merek dagang pada tahap awal atau tahap pertumbuhan, memiliki kemungkinan 4 sampai dengan 6 kali lebih tinggi untuk mendapatkan pendanaan modal usaha (*venture capital*) berikutnya.

Kim et al. (2012) juga melakukan analisis mengenai peran paten dalam inovasi dan pertumbuhan ekonomi menggunakan data panel dari lebih dari 70 negara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perlindungan paten adalah faktor penting dalam mendorong inovasi, dan inovasi yang dapat dipatenkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju. Namun, di negara-negara berkembang, dampak dari inovasi yang dipatenkan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlihat signifikan.

Hu dan Pngy (2013) mengkaji dampak perubahan perlindungan hak paten di berbagai industri manufaktur di 72 negara. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan paten yang lebih kuat berhubungan dengan pertumbuhan yang lebih cepat di industri yang sangat bergantung pada paten, terutama di negara-negara dengan pendapatan lebih tinggi. Perlindungan hak paten membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal dan peningkatan produktivitas. Namun, penguatan hak paten memiliki pengaruh yang lebih terbatas pada pertumbuhan ekonomi di negara-negara dengan ekonomi yang lebih lemah dan di sektor-sektor industri yang kurang bergantung pada paten. Mengingat pentingnya paten, maka penting untuk mendorong terciptanya invensi melalui pemberian dan perlindungan paten.

HASIL DAN ANALISIS

Perkembangan Paten di Provinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta

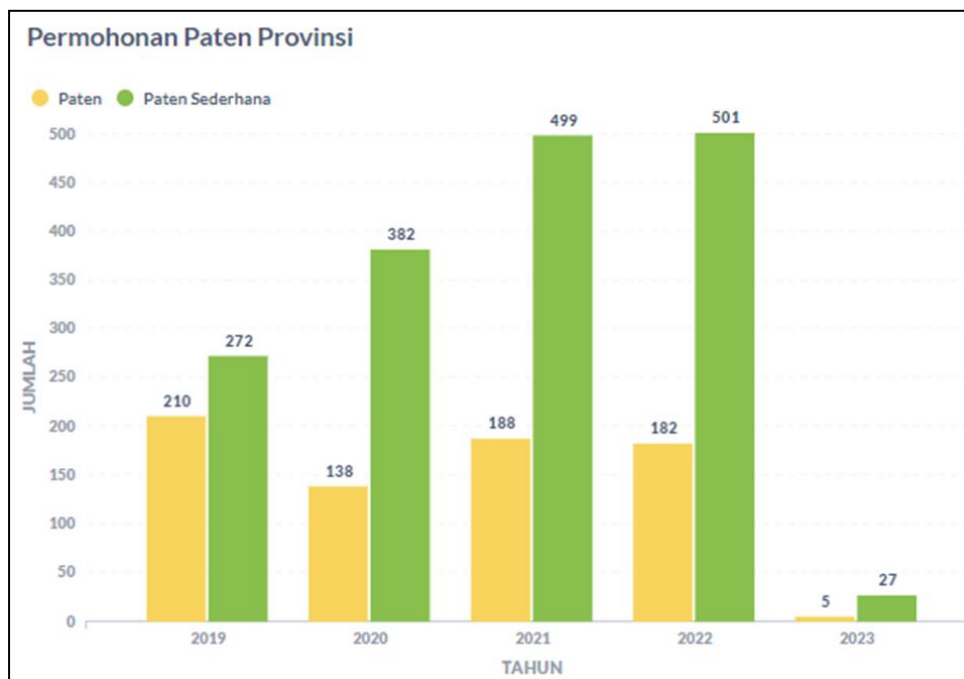
Beberapa upaya dilakukan untuk memperkuat ekosistem paten yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah melakukan perubahan dan penyesuaian Undang-Undang tentang Paten (UU Paten) sesuai dengan norma dan kondisi perkembangan zaman. Pada tahun 1989, pemerintah Indonesia memberlakukan peraturan paten pertamanya, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 1989, yang membawa Indonesia ke dalam sistem hukum internasional di mana perlindungan kekayaan intelektual diakui. Undang-Undang Paten kemudian diubah pada tahun 1997 dan 2001, dan pada tahun 2001 Undang-Undang Nomor 14 tentang Paten (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001) menciptakan Undang-Undang Paten baru yang menjelaskan hal-hal yang tidak tercakup dalam peraturan sebelumnya.

Saat ini jumlah paten di dalam negeri masih jauh tertinggal oleh negara lain, sehingga diperlukan adanya peningkatan dalam hal pendaftaran paten. Berdasarkan data *World Intellectual Property Organization* (WIPO), dari 9.153 paten yang terdaftar di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 8.095 paten atau 89 persen merupakan paten yang berasal dari luar negeri, sedangkan paten dalam negeri hanya sebesar 1.058 paten (Kementerian Perindustrian, 2017). Hal senada dikemukakan oleh Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Yasmon pada kegiatan Rapat Kerja Teknis DJKI di Hotel Shangri-La pada 21 Maret 2023, bahwa jumlah permohonan paten dari tahun 1991 sampai dengan 2023 mencapai 194.737. Namun jumlah tersebut didominasi oleh permohonan paten yang berasal dari luar negeri, yakni sebesar 159.602 (81,96%) dari jumlah total permohonan. Yasmon menyayangkan kondisi tersebut karena jumlah perguruan tinggi di Indonesia banyak dan berpotensi untuk menghasilkan paten. Hanya ada sekitar 10% dari 2.750 jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang telah mengajukan permohonan patennya di Indonesia (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023).

Paten yang dihasilkan di dalam negeri kebanyakan merupakan paten sederhana. Pada tahun 2018 jumlah total permohonan paten sederhana mencapai 1582 permohonan dengan permohonan dalam negeri sebanyak 1545 dan permohonan luar negeri sebanyak 37 (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019). Begitupula berdasarkan data statistik laporan tahunan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) tahun 2021 yang dirilis pada akhir tahun 2022, permohonan paten sederhana Indonesia menduduki peringkat kesepuluh dari seluruh kantor kekayaan intelektual anggota WIPO dengan jumlah permohonan sebanyak 3.249. Adapun sembilan negara lainnya adalah China (2.852.219), Jerman (10.576), Rusia (9.079), Australia (7.844), Jepang (5.238), Turki (4.490), Ukraina (4.425), Korea Selatan (4.009), dan Thailand (3.762) (Heriani, 2023). Berdasarkan data WIPO 2023, negara Indonesia menduduki peringkat ke-35 dengan jumlah permohonan paten sebanyak 1.727 (WIPO, 2023).

Provinsi Jawa Timur dan DIY memiliki potensi KI yang besar. Permohonan KI di Jawa Timur merupakan yang tertinggi di Indonesia pada tahun 2022, dimana selama tahun 2022 tercatat 14.700 permohonan hak cipta, merek, desain industri, dan paten (Kurniawan, 2022). Jawa Timur juga memiliki banyak inovasi dan kreativitas. Bahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 mendapatkan penghargaan dari Kemenkumham atas peran aktifnya dalam memacu pertumbuhan kreativitas dan inovasi KI dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Jumlah pendaftaran KI di Jawa Timur mencapai 24.029, terdiri dari 10.953 merek, 12.529 hak cipta, 342 desain industri, dan 465 paten (Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2022). Sedangkan Yogyakarta merupakan kota pendidikan, dimana ada 110 perguruan tinggi dengan jumlah sekitar 360 ribu mahasiswa. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sebanyak 761 permohonan paten dari Yogyakarta.

Pelindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk menghasilkan invensi-invensi baru dan berkarya lebih banyak yang hasilnya akan meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Melalui pelindungan paten yang baik, diharapkan jumlah paten akan terus meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan data dari Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur (Pusat Penelitian BK DPR, 2023), permohonan Paten Sederhana di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir, sementara jumlah permohonan Paten Biasa cenderung fluktuatif. Peningkatan jumlah paten tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut:



Sumber: Kanwil Kumham Provinsi Jawa Timur, 2023.

Gambar 2. Perkembangan Paten di Jatim dalam 5 Tahun Terakhir

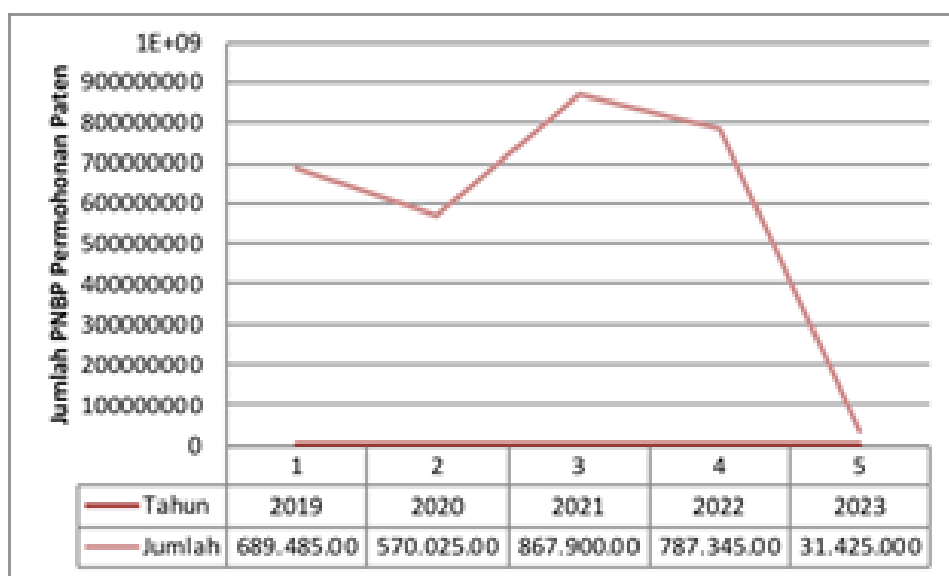
Selain pelindungan paten, peran Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur, khususnya Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) juga turut andil dalam meningkatkan jumlah paten. Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Subbidang Pelayanan KI mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang KI dan inventarisasi KI komunal.

Hal lain yang turut andil dalam meningkatkan jumlah paten adalah fasilitasi pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan UU Paten. Berdasarkan penjelasan Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur (Pusat Penelitian BK DPR, 2023), fasilitasi terkait paten biasanya ada pada Organisasi Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (OPD Balitbangda), Dinas Perindustrian Perdagangan, dan Dinas Koperasi UKM. Namun berdasarkan data, belum ada permohonan paten dari UKM binaan Pemda

melalui Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur. Paten kurang diminati oleh UKM, karena dianggap rumit dan prosesnya lama. Selain itu perlu keringanan atau insentif untuk membuat UKM tertarik untuk mendaftarkan paten.

Peningkatan jumlah paten akan meningkatkan jumlah Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari biaya tahunan pemeliharaan paten. Hingga triwulan kedua tahun 2024, tercatat jumlah total permohonan paten telah mencapai 4.511 yang terdiri dari 3.723 permohonan paten dan 785 paten sederhana, serta 3 permohonan dari *Patent Cooperation Treaty* (PCT) yakni sistem global yang dirancang oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) untuk memberikan fasilitasi permohonan perlindungan paten di banyak negara yang tergabung menjadi anggotanya.

Selain itu Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang (RD) juga telah mencapai 29,24% realisasi anggaran dari pagu yang telah ditentukan dan 30,83% realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari target. Salah satu kegiatan yang meningkatkan capaian di tahun 2024 adalah Layanan Paten Terpadu atau *Patent One Stop Service* (POSS), yang hingga saat ini telah diselenggarakan di 13 provinsi dari 38 provinsi di seluruh Indonesia (Kementerian Hukum dan HAM, 2024a). POSS memberikan sosialisasi, asistensi, dan konsultasi langsung kepada masyarakat mengenai paten.



Sumber: Kanwil Kumham Provinsi Jawa Timur, 2023.

Gambar 3. Jumlah PNBP Permohonan Paten Provinsi Jatim, 2023.

Jumlah PNBP dari biaya tahunan pemeliharaan paten di Provinsi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 3. Pada Gambar 3 menunjukkan jumlah PNBP sejak tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Hal ini didorong dengan semakin banyaknya paten yang dihasilkan oleh masyarakat terutama dari kalangan universitas/ perguruan tinggi. Namun masih banyak paten yang didaftarkan tersebut belum dapat dikomersialkan sehingga belum banyak memberikan manfaat optimal.

Tidak seperti di Jawa Timur, perkembangan paten di DIY terlihat lambat, yang terlihat dari sedikitnya jumlah paten yang didaftarkan pada Kanwil Kemenkumham DIY. Padahal potensi yang dimiliki oleh DIY besar karena terdapat banyak universitas terkenal dan UMKM yang beragam. Perkembangan jumlah pendaftaran paten di DIY sejak tahun 2018-2022 dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1. Pendaftaran Paten Selama 5 Tahun terakhir di Provinsi DIY

Tahun	Paten	Paten Sederhana	Merek	Hak Cipta	Desain Industri
2018	87	40	-	-	-
2019	68	34	429	-	-
2020	5	34	1150	-	-
2021	9	18	1320	-	-
2022	9	107	2433	6511	95

Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, 2023.

Beberapa hal yang memengaruhi perkembangan paten di DIY antara lain adalah: 1) ada banyak perguruan tinggi, dimana permohonan pendaftaran paten saat ini banyak didominasi dari perguruan tinggi/universitas; 2) minimnya pemahaman atau informasi terkait paten bagi masyarakat karena sosialisasi, promosi dan diseminasi terkait paten masih minim; 3) kerjasama dengan perguruan tinggi/universitas. Di DIY banyak perguruan tinggi sehingga potensi permohonan pendaftaran paten juga besar. Untuk itu perlu ada kolaborasi yang baik antara DJKI Kemenkumham sebagai *Intellectual Property Office of Indonesia* dan perguruan tinggi sebagai pengemban dharma pendidikan; dan 4) perbaikan sistem permohonan pendaftaran secara *online* memberikan dampak positif karena mudah sehingga dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun.

Kendala Pelaksanaan UU Paten

Beberapa kendala dalam pelaksanaan UU Paten sebelum terbentuknya UU No. 65 Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur antara lain (Pusat Penelitian BK DPR, 2023): banyak hasil temuan yang telah diumumkan untuk keperluan akademik maupun seminar dan lomba. Namun temuan tersebut acapkali lebih ditujukan untuk meningkatkan angka kredit untuk pembinaan dan peningkatan karir dosen atau peneliti selaku inventor. Inventor terkadang juga kurang menyadari bahwa temuannya yang telah diumumkan tersebut merupakan invensi yang dapat didaftarkan untuk mendapatkan paten hingga lewat waktu 6 bulan.

Kendala lain terkait paten sederhana yang merupakan pengembangan dari paten yang sudah ada. Tidak tertutup kemungkinan permohonan paten sederhana mendapat gugatan dari pemilik paten sebelumnya (pemilik paten pertama). Hal ini pernah terjadi dalam kasus bentuk atap rumah yang dimohonkan paten di Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur. Untuk itu perlu ada ketentuan, bagaimana jika paten sederhana tersebut bersinggungan dengan paten orang lain yang masih berlaku. Dalam hal ini, apakah harus izin tertulis dari pemilik paten sebelumnya ataukah cukup hanya menyebutkan dalam deskripsi atau uraian saat pendaftaran paten sederhana.

Paten juga kurang diminati oleh UKM, karena dianggap rumit, prosesnya lama, biaya pendaftaran dan biaya tahunannya mahal. Untuk itu, perlu ada keringanan atau insentif untuk membuat UKM tertarik untuk mendaftarkan paten. Inventor sering kesulitan atau kurang mampu dalam membuat deskripsi yang dirasa rumit, padahal deskripsi menjadi salah satu syarat permohonan paten. Oleh karena itu, perlu penyederhanaan *form* deskripsi untuk paten sederhana.

Pada tataran empiris, terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron atau tidak sesuai satu dengan lainnya, yaitu Pasal 13 UU No. 13 Tahun 2016 yang berbeda dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Berdasarkan Pasal 13 UU No. 13 Tahun 2016, pemegang paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain. Atas persetujuan pemegang paten, invensi juga dapat dikomersialkan kepada pihak ketiga dalam hal instansi pemerintah sebagai pemegang paten tidak dapat melaksanakan patennya. Namun berdasarkan Pasal 20 ayat (3) PP Nomor 38 Tahun 2017, hak kekayaan intelektual (HKI) atas inovasi daerah menjadi milik pemerintah daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

Kendala lain adalah paten sebagai objek jaminan fidusia yang dinilai sulit untuk dilaksanakan karena sulit untuk menentukan nilai (valuasi) dari paten yang dijamin. Penentuan nilai paten diperlukan keahlian khusus dari seorang penilai. Selain itu juga terdapat permasalahan terkait dengan biaya tahunan pemeliharaan paten. Banyak inventor yang belum membayar biaya tahunan pemeliharaan paten yang disebabkan antara lain paten belum dapat dikomersialkan. Jumlah piutang negara dari pembayaran biaya tahunan pemeliharaan paten tersebut cukup signifikan, beberapa diantaranya telah dilimpahkan penagihannya ke Kementerian Keuangan. Kontribusi UU No. 13 Tahun 2016 di DIY belum begitu maksimal karena jika dilihat dari jumlah permohonan paten di DIY didominasi oleh perguruan tinggi atau universitas, dimana produk invensi yang dihasilkan tidak dapat dilaksanakan atau tidak diterapkan dalam industri sehingga tidak memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian daerah.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2016 di DIY menurut Kanwil Kemenkumham DIY antara lain: masih banyak masyarakat atau pelaku usaha yang belum memahami KI. Permohonan paten di DIY didominasi oleh permohonan pendaftaran paten dari perguruan tinggi atau universitas yang memiliki lembaga penelitian dan menggunakan anggaran penelitian dalam rangka untuk meningkatkan akreditasi kampus. Minimnya pemahaman atau informasi terkait paten bagi masyarakat tersebut karena porsi

sosialisasi, promosi dan diseminasi terkait paten masih minim. Pemerintah daerah masih ada yang enggan memberikan fasilitasi terhadap permohonan pendaftaran paten karena proses permohonan paten yang relatif lama sehingga penganggarannya tidak dapat dicover karena Tahun Anggaran sudah berbeda. Selain itu juga pemerintah daerah juga belum memiliki konsep hilirisasi terhadap produk paten. Hilirisasi terhadap karya intelektual belum diupayakan secara maksimal oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah, dan belum ada formulasi terhadap hilirisasi produk paten oleh pemerintah daerah.

Paten oleh perguruan tinggi sebagian hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan angka kredit dosen dan akreditasi perguruan tinggi/universitas. Sesuai Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2016, paten dan paten sederhana diharapkan dapat diterapkan dalam industri. Dengan demikian paten seharusnya bersifat *marketable* dan memiliki nilai ekonomi sehingga memiliki manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah maupun negara. Kendala lain adalah proses permohonan pendaftaran paten relatif lama sehingga membuat inventor enggan melakukan pendaftaran paten. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2016, permohonan paten membutuhkan waktu selama 4 tahun, 8 bulan, 14 Hari. Sedangkan permohonan paten sederhana selama 1 tahun, 7 bulan, 14 Hari. Berdasarkan UU Cipta Kerja, jangka waktu permohonan paten sederhana tersebut dipercepat menjadi selama 6 Bulan.

Secara garis besar Kanwil Kemenkumham DIY dalam melaksanakan amanat UU No. 13 Tahun 2016 tidak mempunyai kendala. Kanwil Kemenkumham DIY menyarankan sebagai upaya tindak lanjut pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2016 kepada para inventor dalam mengkreasikan invensinya memiliki pandangan yang sama yaitu paten yang dihasilkan dapat diterapkan dalam industri sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan perekonomian daerah. Jika dilihat dari sudut pandang terhadap implementasi yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah terhadap UU No. 13 Tahun 2016 yang didelegasikan ke dalam Permenkumham tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah, maka tidak ada kendala selama dukungan fasilitas dan kebijakan terkait pelayanan itu dipermudah. Namun jika dilihat dari sisi inventor, proses permohonan paten dirasakan cukup panjang.

UMKM belum banyak menggunakan atau mendaftarkan paten tetapi lebih kepada pendaftaran merek untuk produknya. Dinas UKM dan Koperasi DIY mendorong dan menganjurkan agar semua UMKM yang memiliki produk dari hasil produksinya supaya didaftarkan mereknya (Pusat Penelitian BK DPR, 2023). Pendaftaran merek ini penting karena merek merupakan identitas suatu produk atau jasa, selain juga sebagai perlindungan agar dapat memakai merek dagang atau bisnisnya secara eksklusif serta dapat meningkatkan daya saing UMKM. Merek juga bermanfaat sebagai kekuatan produk agar dapat dengan mudah diterima masyarakat dan sebagai strategi pemasaran dalam membangun citra atau reputasi terhadap produknya.

Banyak UMKM yang belum tahu apa itu merek atau paten, apa manfaat juga keuntungannya sehingga upaya terus dilakukan untuk mendorong percepatan pendaftaran merek dan paten melalui koordinasi dan kolaborasi dengan Kanwil Kemenkumham DIY melalui kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, menyelipkan sosialisasi dalam kegiatan-kegiatan pelatihan, bimtek atau pameran dengan membuka meja-meja/*booth* untuk konsultasi. Undang-undang No. 13 Tahun 2016 sebaiknya dapat digunakan sebagai acuan di dalam penyelenggaraan pembinaan, juga di lapangan dalam rangka untuk perkembangan UMKM sehingga memiliki daya saing, produk berkualitas dan diterima pasar baik pasar domestik maupun global.

Upaya untuk Mengatasi Kendala

Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan inovasi di Indonesia. Salah satunya adalah mereformasi sistem perguruan tinggi dan memperbaiki ekosistem riset yang berbasis kekayaan intelektual (KI). Banyaknya perguruan tinggi dan sektor industri di Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Timur menjadi peluang emas untuk menemukan berbagai paten yang bisa didaftarkan karena dengan kondisi itu akan banyak potensi karya intelektual di bidang teknologi dapat dimunculkan. Namun jumlah permohonan paten yang diajukan belum optimal. Padahal paten diharapkan dapat memainkan peran yang signifikan untuk peningkatan daya saing antar bangsa serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah permohonan paten di daerah diantaranya melakukan sosialisasi serta pelatihan yang memudahkan masyarakat mendapatkan pengetahuan umum tidak hanya mengenai tata cara mendaftarkan paten saja, tapi bagaimana mencari informasi mengenai apakah temuan inovasi yang akan dilakukan sudah ada atau belum, sehingga kegiatan

penelusuran dan pemanfaatan informasi paten ini juga dapat dijadikan sebagai sumber informasi tren teknologi sehingga terhindar dari duplikasi riset.

Upaya pemerintah daerah seperti yang dilakukan Kanwil Kemenkumham DIY dalam mendorong perguruan tinggi agar dapat memberikan kontribusi lebih dan meningkatkan jumlah permohonan paten dengan melakukan *workshop* tentang Penyelesaian Substantif Paten Pengelolaan Pasca Pendaftaran Paten dengan Perguruan Tinggi. *Workshop* ini bertujuan bisa memecahkan permasalahan permohonan paten, sehingga hasil invensi mampu meningkatkan perekonomian di DIY melalui hilirisasi komersialisasi paten (Nugroho, 2023).

Selaras dengan upaya yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur telah menyelenggarakan kegiatan Asistensi Teknis Penelusuran dan Pemanfaatan Informasi Paten serta Drafting Paten bagi para inventor. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman inventor untuk mendiversifikasi produk paten. Drafting paten merupakan proses penyusunan dokumen hukum untuk pengajuan paten yang sangat krusial dalam melindungi hak kekayaan intelektual atas invensi yang diciptakan oleh para inventor (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2024b).

Beberapa ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2016 telah diubah oleh UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Salah satu perubahan dimaksud terkait dengan pelaksanaan paten di Indonesia yang diatur dalam Pasal 20. Semula berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016, pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Dalam ayat (2) disebutkan secara jelas bahwa membuat produk atau menggunakan proses tersebut harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja. Tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut mengakibatkan paten dapat dihapus berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Pasal 132 ayat (1) huruf e UU No. 13 Tahun 2016).

Namun dalam UU No. 6 Tahun 2023, ketentuan tersebut diubah. Perubahan ini disayangkan oleh beberapa narasumber karena mengakibatkan transfer teknologi dan penyediaan lapangan kerja sulit dilakukan jika pelaksanaan paten dilakukan dengan mengimpor produk yang diberi paten. Bahkan Prof. M. Hawin menyarankan pengaturan pelaksanaan paten di Indonesia sebaiknya dikembalikan pada Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten yang telah dicabut dengan Pasal 171 UU No. 13 Tahun 2016. Berdasarkan Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2001, pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi paten di Indonesia. Dikecualikan dari kewajiban tersebut apabila pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut hanya layak dilakukan secara regional. Pengecualian tersebut hanya dapat disetujui oleh Direktorat Jenderal apabila pemegang paten telah mengajukan permohonan tertulis dengan disertai alasan dan bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang. Kewajiban membuat produk atau menggunakan proses yang diberi paten di Indonesia diharapkan dapat terjadi transfer teknologi sehingga pada akhirnya dapat mendorong lahirnya invensi-invensi baru yang dapat dipatenkan.

Meskipun beberapa ketentuan UU No. 13 Tahun 2016 telah diubah dalam UU No. 6 Tahun 2023, namun dengan adanya berbagai permasalahan atau kendala yang muncul dalam pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2016 sebagaimana dipaparkan, maka penting untuk melakukan perubahan terhadap UU tersebut. Pertimbangan perlu dilakukannya perubahan tersebut adalah adanya ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2016 yang tidak sesuai dengan ketentuan internasional yang berdampak terhadap ketidakpercayaan internasional kepada perlindungan paten serta berpotensi menghambat investasi dan inovasi. Pertimbangan lainnya ada beberapa kekurangan dalam UU No. 13 Tahun 2016 yang menimbulkan permasalahan hukum dalam penerapannya yang mengakibatkan UU No. 13 Tahun 2016 tidak responsif dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu ketentuan yang ada dalam UU No. 13 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan guna menyesuaikan dengan perkembangan untuk mendorong terwujudnya perbaikan pengaturan paten nasional yang efektif, efisien, dan mendorong inovasi nasional.

Senada dengan pertimbangan tersebut, Prof. Dr. Mas Rahmah juga mengemukakan UU No. 13 Tahun 2016 perlu diubah dengan pertimbangan: 1) perlunya hukum paten yang adaptif, akomodatif, protektif, berkeadilan, dan berkepastian hukum; 2) untuk adopsi/penyesuaian standar dengan ketentuan nasional dan perjanjian internasional; 3) meningkatkan pelayanan publik; dan 4) merespon atas perkembangan teknologi, ekonomi, dan perdagangan global.

Lebih lanjut, Prof. Dr. Mas Rahmah juga mengemukakan ada beberapa pendekatan dalam melakukan perubahan atas UU No. 13 Tahun 2016, yaitu: 1) kemandirian ekonomi dengan mengerjakan sektor strategis ekonomi domestik yang mendorong invensi nasional untuk mewujudkan penguatan teknologi; 2)

optimalisasi kehadiran negara dalam pelayanan terbaik pemerintah di bidang kekayaan intelektual; 3) keberpihakan pada kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsip-prinsip internasional; dan 4) landasan paten nasional melalui pendekatan sistemik realisme hukum pragmatis. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan UU Paten hasil perubahan nantinya benar-benar berperan optimal dalam mendukung perekonomian.

Setelah melalui proses pembahasan yang komprehensif, DPR dan pemerintah menyepakati RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten menjadi UU, yaitu UU No. 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2024. UU No. 65 Tahun 2024 melakukan perubahan terhadap 48 pasal yang terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, baik berupa perubahan, penambahan, maupun penghapusan. Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bidang paten kepada masyarakat, mendorong inovasi nasional, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan praktik internasional, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Dalam rangka untuk mendorong inovasi nasional, beberapa perubahan yang dilakukan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2016, yaitu:
 - a. Mengenai invensi yang diimplementasikan pada komputer, pengaturannya dikelompokkan ke dalam kategori sistem, metode dan penggunaan, sesuai dengan perluasan definisi dari Invensi yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis 4.0 dan 5.0.
 - b. Mengenai penggunaan kembali atau temuan (*discovery*), perubahan dilakukan karena menghambat inovasi, yang pada umumnya dalam bidang kimia, farmasi, dan biologi. Perubahan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi obat tradisional.
 - c. Pelindungan hak kekayaan intelektual pada prinsipnya memberikan pelindungan rentang waktu antara publikasi dengan pendaftaran Paten, dengan memperkenalkan adanya *Grace Period* terhadap publikasi ilmiah suatu Paten. Perubahan dilakukan dengan memperpanjang *grace period* dari 6 bulan menjadi 12 bulan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh inventor di Indonesia untuk dapat mendaftarkan paten.
2. Untuk menyesuaikan atau mengharmoniskan dengan ketentuan paten internasional, maka perubahan dilakukan dengan mengamanatkan Pemegang Paten untuk membuat pernyataan pelaksanaan paten di Indonesia dan memberitahukannya kepada Menteri paling lambat setiap akhir tahun. Ketentuan tersebut terkait dengan Pasal 20 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU, bahwa pelaksanaan paten dapat dilakukan dengan mengimpor.
3. Untuk meningkatkan pelayanan paten, maka perubahan yang dilakukan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah:
 - a. Terhadap Sumber Daya Genetik dan/atau pengetahuan tradisional (SDG dan/atau PT), perubahan dilakukan untuk mempermudah proses paten, yaitu cukup dengan membuat surat "pernyataan".
 - b. Terkait data permohonan, perubahan dilakukan karena UU No. 13 Tahun 2016 membatasi perubahan data, dimana perubahan data yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 25. Seharusnya perubahan terkait dengan semua data dalam Pasal 25, tidak terkecuali huruf c dan d yang dapat dikatakan sebagai perubahan yang signifikan karena terkait dengan pemohon dan klaim.
 - c. Mengenai Pemeriksaan Substantif Lebih Awal, perubahan dilakukan agar waktu penyelesaian Permohonan menjadi lebih cepat dan efisien karena pada praktiknya dokumen Permohonan Paten menjadi "dokumen tidur" selama proses menunggu jangka waktu 18 (delapan belas) bulan.
 - d. Mengenai Pemeriksaan Substantif Kembali, perubahan dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi kasus yang terjadi akibat masih banyak Pemohon yang belum memahami sistem dan prosedur Permohonan Paten di Indonesia serta adanya komunikasi yang kurang lancar antara Pemohon Paten dengan Pemeriksa Paten. Perubahan ini juga dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon Paten yang ingin mereview keputusan yang diberikan.
 - e. Mengenai Biaya Tahunan, perubahan dilakukan sebagai antisipasi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di dalam praktik pemenuhan kewajiban pembayaran biaya tahunan.

Mengacu pada perubahan tersebut, *grace period* yang semula 6 bulan, diubah menjadi 12 bulan sehingga memberi kesempatan kepada dosen untuk mendaftarkan invensinya. Dosen tetap mendapatkan biaya pendaftaran paten dari perguruan tingginya meski sudah lewat tahun anggaran berjalan karena *grace period* lebih panjang. Biaya tahunan paten untuk UMKM, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah juga lebih ringan karena berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PP No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat dikenakan tarif 10%. Perubahan yang memberikan kemudahan dan keringanan biaya paten tersebut diharapkan dapat memotivasi inventor untuk mendaftarkan patennya. Peningkatan paten pada akhirnya akan bermanfaat untuk mendukung perekonomian daerah.

Peran teknologi perlu menjadi perhatian utama dalam menjawab permasalahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi dan kebijakan teknologi perlu diintegrasikan dan diselaraskan untuk meningkatkan daya saing nasional, sehingga perlu ada kebijakan yang diarahkan pada peningkatan pendayagunaan teknologi dalam sektor produksi untuk meningkatkan perekonomian nasional dan penghargaan terhadap teknologi dalam negeri.

KESIMPULAN

Perkembangan paten di Jawa Timur cukup signifikan, sebaliknya di DIY lambat. Sementara perkembangan paten di kalangan UMKM baik di Jawa Timur maupun DIY dinilai kurang memuaskan yang disebabkan oleh minimnya pemahaman dari UMKM terkait paten dan keengganan UMKM untuk mendaftarkan paten karena prosesnya rumit dan lama. Paten banyak dihasilkan dari perguruan tinggi, sayangnya banyak paten yang belum dapat dikomersialkan. Kondisi tersebut memengaruhi perolehan PNPB dan peran paten dalam mendukung perekonomian yang dinilai belum optimal.

Pada tataran empiris, baik di Jatim maupun di DIY ada permasalahan/kendala dalam pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2016. Akibatnya PNPB yang diperoleh belum maksimal, banyak piutang negara yang belum tertagih. Jumlah paten seharusnya juga lebih banyak dan lebih berperan dalam mendukung perekonomian.

Sehubungan dengan hal itu, dengan adanya penyempurnaan UU Paten tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem paten di Indonesia serta dapat meningkatkan perekonomian daerah. Dengan adanya regulasi yang lebih baik dan sistem paten yang lebih efisien, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan jumlah permohonan paten yang diajukan.

Perubahan UU Paten melalui UU No. 65 Tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan permohonan paten di daerah. Paten tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pemegang hak, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi. Inovasi yang dilindungi oleh paten dapat berkontribusi pada kemajuan industri, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan sektor teknologi dan riset.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cahyaningrum, D. (2016). Monopoli dalam Perspektif UU No. 13 Tahun 2016 dan UU No. 5 Tahun 1999, dalam "Kebijakan Legislasi Nasional DPR RI 2014-2019 (Tinjauan dari Perspektif Hukum dan Ekonomi)", Penyunting: Dr. Ronny Sautma Bako, S.H.M.H., Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT. Dian Rakyat, hal. 43-82.
- Purwaningsih, Endang. (2010). Hukum Bisnis. Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 119.

Jurnal

- Hu, A.G.Z. & Png, I.P.L. (2013). Patent rights and economic growth: evidence from cross-country panels of manufacturing industries. *Oxford Economic Papers*, Volume 65, Issue 3, July 2013, Pages 675–698.
- Kim, Y. K., Lee, K., Park, W. G., & Choo, K. (2012). Appropriate intellectual property protection and economic growth in countries at different levels of development. *Research policy*, 41(2), 358-375.

Sumber Digital

- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. (2022, November 30). Pemprov Jatim Terima Penghargaan Kemenkumham terkait Kreativitas dan-Inovasi Kekayaan Intelektual. Diperoleh tanggal 26 Januari 2023, dari <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/pemprov-jatim-terima-penghargaan-kemenkumham-terkait-kreatifitas-dan-inovasi-kekayaan-intelektual>.
- Heriani, F.N. (2023, Januari 6). Permohonan KI Indonesia Masuk 10 Besar Negara Berkembang Anggota WIPO. *Hukumonline.com*. Diperoleh tanggal 23 Januari 2023, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/permohonan-ki-indonesia-masuk-10-besar-negara-berkembang-anggota-wipo-lt63b7da596c0bc>.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022a, Agustus 16). DJKI Ringankan Pemegang Paten Melalui Tarif Tertentu Biaya Tahunan. Diperoleh tanggal 23 April 2024, dari <https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/djki-ringankan-pemegang-paten-melalui-tarif-tertentu-biaya-tahunan?kategori=>.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022b, Juli 11). DJKI Hadir Memberi Stimulus Permohonan Paten di Kota Pendidikan, Diperoleh tanggal 26 Januari 2023, dari <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/djki-hadir-memberi-stimulus-permohonan-paten-di-kota-pendidikan?kategori=liputan-humas>.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023, Maret 21). Sayangnya Jumlah Paten Dalam Negeri, DJKI Rencanakan Patent Examiners Go to Campus. Diperoleh tanggal 23 April 2024, dari <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/sayangkan-jumlah-paten-dalam-negeri-djki-rencanakan-patent-examiners-go-to-campus?kategori=agenda-ki>.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2024a, Mei 31). DJKI Raih Capaian Manis Dari Pelaksanaan Patent One Stop Service. Diperoleh 3 Desember 2024, dari <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/djki-raih-capaian-manis-dari-pelaksanaan-patent-one-stop-service?kategori=agenda-ki>.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2024b, Agustus 28). Dorong Diversifikasi Produk Paten, Kemenkumham Jatim Gelar Asistensi Teknis Penelusuran dan Drafting Paten untuk Inventor. Diperoleh 3 Desember 2024, dari <https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-utama/dorong-diversifikasi-produk-paten-kemenkumham-jatim-gelar-asistensi-teknis-penelusuran-dan-drafting-paten-untuk-inventor>.
- Kementerian Perindustrian. (2017, Juli 18). HKI dan Inovasi Berperan Tingkatkan Daya Saing Industri. Diperoleh tanggal 23 Januari 2023, dari <https://kemenperin.go.id/artikel/17837/HKI-dan-Inovasi-Berperan-Tingkatkan-Daya-Saing-Industri>.
- Kurniawan, D. (2022, Agustus 22). Kemenkumham Jatim Catat 14 Ribu Permohonan Kekayaan Intelektual Selama 2022. Diperoleh tanggal 26 Januari 2023, dari <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5038832/kemenkumham-jatim-catat-14-ribu-permohonan-kekayaan-intelektual-selama-2022>.
- Nugroho, R. H. S. (2023, Nov 22). Kemenkumham Sambut Postitif Perkembangan Potensi Komersialisasi Paten di DIY. Diperoleh 3 Desember 2024, dari <https://jogja.tribunnews.com/2023/11/22/kemenkumham-sambut-postitif-perkembangan-potensi-komersialisasi-paten-di-diy>.
- Putera, A.D. & Auliani, P.A. (2018, Mei 8). Paten naik 10 Persen, Ekonomi Tumbuh 1,67 Persen. *Kompas.com*. Diperoleh tanggal 22 April 2024, dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/08/150349126/paten-naik-10-persen-ekonomi-tumbuh-167-persen>.
- Rahayu, I. R. S.i dan Setiawan, S. R. D. (2024, November 6). Tantangan dan Peluang RI Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen. Diperoleh tanggal 28 November 2024, dari <https://money.kompas.com/read/2024/11/06/084100926/tantangan-dan-peluang-ri-kejar-target-pertumbuhan-ekonomi-8-persen?page=all>.
- WIPO. (2023). *Intellectual Property Fact Sheet 2023*, Diperoleh tanggal 3 Desember 2024, dari https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/_list/l1.pdf

Sumber Lain

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, 2019.

- Hawin, M. (2023, Maret 7). Usulan Perbaikan UU Paten 2016. Disampaikan dalam FGD tentang “Urgensi Perubahan UU Paten untuk Mendukung Perekonomian” yang diselenggarakan di Yogyakarta.
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disampaikan dalam FGD tentang “Urgensi Perubahan UU Paten untuk Mendukung Perekonomian” yang diselenggarakan di DI Yogyakarta pada tanggal 2 Maret 2023.
- Laporan Kunjungan Kerja Panitia Khusus DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ke Negara Denmark, pada tanggal 10 Agustus sampai dengan 16 September 2024.
- Panitia Khusus DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ke Negara Denmark, pada tanggal 10 Agustus sampai dengan 16 September 2024.
- Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. (2023). Laporan Kegiatan Pengumpulan Data Kelompok Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan (Ekkuinbang) tentang “Urgensi Perubahan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten untuk Mendukung Perekonomian”.
- Rahmah, M. (2023, Februari 8). Urgensi Perubahan Undang-Undang Paten. Disampaikan dalam FGD tentang “Urgensi Perubahan UU Paten untuk Mendukung Perekonomian” yang diselenggarakan di Surabaya.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Wijaya, Hendra. (2024, Oktober 16). Perbedaan Paten dan Paten Sederhana. Hukum online. Diperoleh Desember 2024), dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-paten-dan-paten-sederhana-It626108b5a1bf7/>
- Westmore, B. (2013). R&D, Patenting and Growth: The Role of Public Policy. OECD Economics Department Working Paper No. 1047.